

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, terutama semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi (Prayitno et al., n.d.).

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 59 Ayat 1 sampai dengan 3, bahwa Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan publik (monev badan KIP di badan publik) yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada badan publik dan diumumkan kepada publik. Pengumuman tersebut dalam bentuk Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, yang akan mengkategorikan badan publik dengan predikat informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) yang terbentuk semenjak tahun 2014, juga telah melakukan monev KIP terhadap badan

publik, dengan tahapan pengisian kuesioner, tahapan verifikasi kuesioner, tahapan verifikasi faktual ke badan publik dan tahapan presentasi. KI Sumbar melakukan monev KIP terhadap OPD provinsi, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah nagari/desa, sekolah pendidikan menengah atas, bumng dan bumdes, lembaga yudikatif, KPU kabupaten/kota, Bawaslu kabupaten/kota serta BPS kabupaten/kota (Laporan Komisi Informasi Sumatera Barat, 2024).

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berhasil meraih predikat informatif dalam monev KI Sumbar yang diumumkan melalui Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Kota berpredikat informatif ini sudah diraih semenjak tahun 2021 sampai dengan 2023. Predikat informatif ini diraih oleh Kota Padang Panjang dengan melakukan berbagai upaya seperti melakukan inovasi-inovasi dalam penyebaran informasi dalam media sosial. Hal ini dapat dilihat pada instagram dan facebook Kominfo Padang Panjang bahwa informasi yang disebar tidak hanya tentang berita pemerintahan saja. Akan tetapi, ada berita organisasi masyarakat, *event* sekolah, atau prestasi-prestasi yang diraih. Selain itu, KI Sumbar juga menobatkan beberapa kabupaten/kota sebagai kota berpredikat informatif, di antaranya ada Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kota Bukittinggi.

Upaya ini memberikan hasil yaitu Kota Padang Panjang dianugerahi penghargaan sebagai kota berpredikat informatif. Dimana sebelumnya Kota Padang Panjang pada tahun 2019 dan 2020 berpredikat menuju informatif dengan peringkat lima dan empat, kemudian berhasil naik ke predikat informatif di tahun 2021 (Facebook Kominfo Padang Panjang, 2021). Kota

Padang Panjang berhasil meraih predikat informatif tiga kali berturut-turut. Pertama kali meraih penghargaan sebagai kota berpredikat informatif, Kota Padang Panjang langsung berada di peringkat dua. Kemudian, pada tahun 2022 Kota Padang Panjang kembali dikukuhkan sebagai kota berpredikat informatif. Serta yang ketiga kalinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berhasil menerima penghargaan kota berpredikat informatif pada 21 Desember 2023 (Antaraneews.com, 2023).

Predikat informatif merupakan kategori dengan nilai tertinggi dalam penilaian monitoring evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat. Setiap badan publik yang dinilai akan dikelompokkan dalam beberapa kategori. Kota Padang Panjang berhasil meraih nilai yang bagus hingga masuk dalam tiga besar. Oleh karena itu, Kota Padang Panjang dinobatkan sebagai kota berpredikat informatif dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Akan tetapi, tahun 2024 Kota Padang Panjang tidak lagi meraih status sebagai kota berpredikat informatif.

Pada tingkat nasional, Kota Padang Panjang juga berhasil meraih Anugerah Tinarbuka yang merupakan penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Kota Padang Panjang masuk ke dalam sepuluh besar penerima Anugerah Tinarbuka. Anugerah diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P pada 17 Mei 2023 (Kominfo Padang Panjang, 2023).

Komitmen Kota Padang Panjang dalam mewujudkan keterbukaan

informasi publik juga ditandai dengan diberikannya *Achievement Motivation Person* (AMP) oleh Komisi Informasi Sumatera Barat terhadap Wali Kota Fadli Amran pada 6 Desember 2019, Sekretaris daerah Sonny Budaya Putra pada 6 Desember 2021, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Ampera Salim pada 21 Desember 2023.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik ini. UU KIP melalui peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perkip 1-2021 Standar Layanan Informasi Publik, n.d.), mewajibkan badan publik untuk menunjuk dan menetapkan PPID, guna mengelola, melayani dan menyimpan informasi publik yang ada di bawah penguasaan badan publik tersebut. Untuk pemerintah kabupaten/kota, PPID terletak di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang Panjang dalam meraih predikat informatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta bagaimana PPID Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menghadapi hambatan dalam menjalankan amanat UU KIP sehingga mendapatkan anugerah sebagai kota berpredikat informatif tiga kali berturut-turut. Penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi sebagai pedoman dalam memahami bagaimana peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam menyebarkan informasi publik dengan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam implementasi keterbukaan informasi publik

kepada masyarakat dan instansi terkait.

Teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers menjelaskan bahwa difusi merupakan proses penyebaran suatu inovasi melalui saluran komunikasi dalam jangka waktu tertentu di antara anggota sistem sosial. Inovasi yang dimaksud adalah segala bentuk ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Teori ini menyoroti bahwa keberhasilan penyebaran inovasi bergantung pada beberapa faktor, seperti karakteristik inovasi di antaranya keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialability, dan observabilitas. Jenis saluran komunikasi yang digunakan, waktu yang dibutuhkan, serta struktur sosial dari penerima inovasi.

Pada penelitian ini, inovasi dapat dilihat dari berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh PPID, seperti pengembangan dan digitalisasi layanan informasi, pemanfaatan media sosial, optimalisasi website resmi, pelatihan SDM, serta keterlibatan aktif dalam penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP). Seluruh proses ini merepresentasikan lima tahapan difusi inovasi, di antaranya ada pengetahuan yaitu ketika masyarakat mulai mengenal layanan keterbukaan informasi, persuasi yaitu saat masyarakat mulai menyadari manfaatnya, keputusan yaitu ketika memutuskan untuk menggunakan atau mengakses informasi, implementasi yaitu melalui pemanfaatan layanan PPID, dan konfirmasi yaitu melalui umpan balik masyarakat dan pengakuan seperti predikat informatif dari Komisi Informasi. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh PPID tidak hanya disebarkan, tetapi

juga diadopsi secara luas oleh masyarakat dan lembaga, sehingga mendukung keberhasilan Kota Padang Panjang dalam meraih penghargaan sebagai kota berpredikat informatif secara berturut-turut.

Dalam konteks ini, transparansi dianggap sebagai bentuk inovasi dalam sistem pemerintahan yang bertujuan meningkatkan akses informasi publik secara terbuka dan akuntabel. Inovasi diwujudkan dalam berbagai strategi, seperti implementasi teknologi informasi dalam pelayanan PPID, seperti melalui web resmi, media sosial, atau platform digital lainnya yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi. Selain itu, inovasi ini juga mencakup mekanisme permohonan informasi, dimana masyarakat dapat meminta data dan dokumen tertentu secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPID Padang Panjang menyebarkan informasi tidak hanya melalui website, media sosial, saja aplikasi PPID saja. Akan tetapi, PPID Padang Panjang memiliki videotron sebagai media luar ruangan untuk menyebarkan informasi. Videotron ini terletak di pusat kota yang banyak dilewati oleh masyarakat. Kemudian, PPID Padang Panjang memiliki mobil informasi keliling. Mobil ini akan berkeliling untuk memberikan informasi-informasi tertentu kepada masyarakat, seperti informasi kegiatan 17 Agustus.

Penelitian terkait peran PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik telah dikaji sebelumnya. di antaranya oleh Itsna Hidayatul Khusna melakukan penelitian dengan judul Peran PPID dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Hasilnya, disimpulkan bahwa meskipun PPID Kabupaten Tegal telah berusaha menjalankan fungsinya, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek sumber daya manusia,

sosialisasi, dan infrastruktur pendukung. Penelitian lain oleh Ridha Noviana Harahap dan teman-temannya dengan judul Strategi Komunikasi Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Hasilnya, disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh PPID Pemerintah Kota Medan telah dilakukan melalui beberapa saluran, seperti tatap muka langsung, surat, email, dan website (SIP-PPID). Akan tetapi, PPID-nya belum menggunakan media sosial secara aktif, serta belum melibatkan partisipasi publik dalam menganalisis kebutuhan khalayak dan menyusun pesan yang efektif.

PPID Padang Panjang melakukan berbagai upaya dalam meraih predikat informatif. Berdasarkan observasi peneliti dengan Harry, ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang merupakan koordinator PPID Padang Panjang, menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk meraih predikat informatif. Upaya tersebut dimulai dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti penggunaan website sebagai media utama dalam keterbukaan informasi publik. Selain itu, PPID juga diwajibkan untuk memiliki media sosial lain guna memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang harus melewati hambatan yang mana website PPID harus tetap aktif di tengah-tengah media sosial seperti instagram yang cenderung lebih sering digunakan untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari.

Tahun 2024, PPID Padang Panjang kembali mengikuti rangkaian monev untuk meraih predikat informatif. PPID Padang Panjang ingin

menciptakan inovasi-inovasi baru pada tahun keempat ini. Menurut Harry, PPID Padang Panjang terus berupaya untuk mempertahankan predikat informatif tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan berbagai inovasi, melakukan rapat evaluasi bersama PPID Pelaksana. Upaya ini diharapkan dapat mempertahankan dan menaikkan peringkat Kota Padang Panjang menjadi nomor satu dengan predikat informatif. Pelaksana PPID Padang Panjang terus melakukan evaluasi-evaluasi, salah satunya dengan memastikan terpenuhi Daftar Informasi Publik (DIP) agar setiap jenis informasi dapat diakses oleh masyarakat di website PPID Padang Panjang.

PPID Padang Panjang terus memastikan masyarakat Kota Padang Panjang memperoleh informasi yang dibutuhkan, baik melalui website maupun media sosial. Oleh karena itu, PPID Padang Panjang terus berupaya untuk memenuhi Daftar Informasi Publik (DIP) agar setiap jenis informasi dapat diakses oleh masyarakat Kota Padang Panjang. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak hanya sampai disana, PPID Padang Panjang juga ingin kemudahan dalam mengakses informasi tersebut dapat dirasakan oleh orang-orang di luar Padang Panjang yang membutuhkan informasi seputar Padang Panjang. Hal ini dilakukan oleh PPID Padang Panjang sebagai bentuk perannya dalam meraih predikat informatif.

Penggunaan website menjadi salah satu tantangan bagi PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hal ini dikarenakan penggunaan media sosial yang semakin berkembang. PPID Padang Panjang terus berupaya untuk mempertahankan keaktifan website PPID sebagai sarana memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mana website

menjadi elemen utama dalam movev keterbukaan informasi publik. Untuk mempertahankan predikat informatif, PPID Padang Panjang mengupayakan untuk terus mempertahankan poin-poin yang menjadi penilaian utama. Dengan harapan Kota Padang Panjang dapat kembali meraih predikat informatif dengan peringkat satu.

Instagram @kominfo Padang Panjang yang sangat aktif, dan menyediakan berbagai informasi menjadi tantangan besar bagi website PPID Padang Panjang dalam menyebarkan informasi. Namun, website yang menjadi penilaian utama dalam movev keterbukaan informasi publik, PPID Padang Panjang terus melakukan berbagai upaya agar website PPID Padang Panjang tetap aktif. Pelaksana PPID Padang Panjang terus meningkatkan inovasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, serta penyediaan informasi publik (Facebook Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Panjang, 2024).

Predikat informatif yang dianugerahkan oleh Komisi Informasi kepada kabupaten/kota di Indonesia telah memberikan dampak positif. Seperti Kota Cimahi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dengan menyajikan informasi *real-time* melalui platform digital dan pelayanan yang lebih responsif. Kemudian, Kota Padang Panjang yang terus aktif untuk memperbaharui website dan media sosialnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemerintah.

Penelitian ini dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya bidang komunikasi pemerintahan dan humas pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari proses komunikasi dua arah antara pemerintah

dan masyarakat. Dalam konteks ini, PPID bertindak sebagai komunikator yang menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai media, serta menerima masukan dari masyarakat sebagai bentuk umpan balik. Oleh karena itu, peran PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dapat dipahami sebagai bentuk strategi komunikasi organisasi dalam upaya menciptakan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait bagaimana peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang Panjang dalam meraih predikat sebagai kota berpredikat informatif. Dengan demikian, peneliti mengajukan penelitian yang berjudul **"Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang Panjang Meraih Predikat Informatif"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang Panjang dalam meraih predikat informatif pada tahun 2021 sampai dengan 2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang

Panjang dalam meraih predikat informatif.

2. Mengetahui hambatan yang dihadapi PPID Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang Panjang dalam implementasi perannya untuk meraih predikat informatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian Ilmu Komunikasi, khususnya dalam bidang humas pemerintahan dalam keterbukaan informasi publik.
2. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji terkait peran PPID dalam keterbukaan informasi publik di daerah lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik oleh badan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui implementasi keterbukaan informasi publik.

